

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA TANPA
HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM DIKAITKAN DENGAN
UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1951
(Studi Kasus Putusan No. 2010/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD DECO PERKASA

08.840.0013



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2015**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951

Nama Mahasiswa : Ahmad Deco Perkasa

No. Stambuk : 15 840 0201

Program Studi : Hukum Pidana

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Suhatrizal, SH.,M.H.)

Pembimbing II

(Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum)



Dekan

(Dr. Utary Maharany Barus, SH, MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain sebagai sumber referensi yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan. November 2016



AHMAD DECO PERKASA

ABSTRAK

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam
Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951
Studi Kasus Putusan Nomor: 2010/Pid.B/2014/PN.MDN**

OLEH:

AHMAD DECO PERKASA

NPM : 08.840.0013

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antar kelompok masyarakat yang melakukan penganiayaan ataupun pengrusakan baik ditempat tertutup maupun di muka umum yang mempergunakan senjata tajam yang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan yang berujung pada pengejaran dengan mengeluarkan sebilah pisau (senjata tajam) dan sebelumnya memaki-maki korban yang dilakukan secara bersama sama atau tidak, baik di muka umum ataupun ditempat tersembunyi yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain menjadi sangat mungkin terjadi apabila timbul perbedaan-perbedaan di dalam masyarakatnya.

Dalam hal yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian dapat dikatakan dengan tindak pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis dan akan melahirkan suatu pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis tiada pidana tanpa kesalahan.

Kejahatan tanpa membawa senjata tajam merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum oleh masyarakat. Pemahaman itu menjadi berbeda ketika senjata tajam disalahgunakan. Membawa senjata tajam adalah salah satu bentuk kejahatan sehingga proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam harus dilakukan dengan tepat dan penuh kehati-hatian.

Senjata tajam adalah suatu senjata yang dipergunakan untuk penusuk/penikam di dalam bahasa hukum ialah alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban (menusuk korban) dan senjata yang kegunaannya hanya dapat dipakai untuk menikam tidak bisa dipakai untuk potong sayur, ikan dan lain-lain. Contohnya: Badik dan Tombak penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk.

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya, perlindungan dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan disertai dengan penulisan sebuah karya tulis ilmiah untuk memenuhi persyaratan ujian dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, Dalam Hal ini penulis sudah bekerja sebaik mungkin untuk menyusun skripsi ini sebaik mungkin, namun karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis mungkin ada kesalahan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersih korektif dan konstruktif dengan kesempurnaan dari skripsi ini

Skripsi ini juga terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan, saran, nasehat, fasilitas, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Drs. Utary Maharany Barus, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH, M.H., Selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Pidana Universitas Medan Area sekaligus sebagai Sekretaris di dalam Kepanitian Seminar.

4. Bapak Suhatrizal, SH., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang juga memberikan petunjuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Anggraini, SH., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberikan petunjuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Dukungan terbesar dan rasa terimakasih kepada Ayahanda tercinta, Ayahanda H. Muhammad Indra Suryo, yang selama ini memberikan kasih sayang kepada penulis dari sejak bayi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana hukum, kiranya Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada ayahanda serta do'akan anak mu ini agar menjadi anak yang bisa dibanggakan dan dapat membahagiakan keluarga.
8. Dan dukungan terbesar serta terimakasih Ananda juga kepada Ibunda Kusmiati yang selama ini memberikan kasih sayang kepada penulis dari bayi hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana hukum, kiranya Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada ayahanda serta do'akan anak mu ini agar menjadi anak yang bisa dibanggakan dan dapat membahagiakan keluarga
9. Terimakasih kepada Kakanda Lidya FolVarity, S.S., yang selama ini memberikan dorongan dan motivasi maupun dukungan kepada penulis.
10. Terimakasih juga kepada Adinda Muhammad Mustafit, S.S., yang juga yang selama ini memberikan dorongan dan motivasi maupun dukungan kepada penulis.

11. Terimakasih juga kepada Adinda Abdullah Ihsan, yang selama ini memberikan dorongan dan motivasi maupun dukungan kepada penulis.

12. dan juga Kepada Istri tercinta saya, Devi Arisandi, Amd., yang selama ini memberikan dorongan dan motivasi maupun dukungan kepada penulis. Mulai dari awal studi, hingga di dalam trahapan penyelesaian Tugas Akhir ini, selalu memberikan semangat yang lebih dan tidak henti-hentinya mendoakan saya di dalam merampungkan skripsi dan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area ini.

13. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan se-almamater terkhusus buat abangda Jhon Soram Elfy Yanto Fajri Zebua, SH, yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat. Semoga sukses dalam meraih cita-citanya

Penulis mengucapkan banyak terima kasih pada pihak-pihak yang membantu memberi semangat, dukungan, saran maupun doa. Penulis juga dengan kerendahan hati banyak membutuhkan saran, kritik, yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai penutup, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, November 2016
Penulis

AHMAD DECO PERKASA

NPM : 15 840 0201

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB. I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 11 |
| 1.3. Pembatasan Masalah | 11 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 12 |
| 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB. II. LANDASAN TEORI | 14 |
| 2.1. Uraian Teori | 14 |
| 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana | 14 |
| 2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 18 |
| 2.1.3. Jenis-Jenis Pidana | 25 |
| 2.2. Pidana dan Pemidanaan | 25 |
| 2.2.1. Teori Absolut Dan Teori Pembalasan | 29 |
| 2.2.2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan | 31 |
| 2.3. Tindak Pidana Perkelahian Kelompok | 35 |
| 2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Kelompok | 35 |
| 2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Sebagai Suatu Kejahatan | 36 |
| 2.4. Perbedaan Dan Perbandingan Perkelahian Kelompok | |

| | |
|--|----|
| Dengan Turut Campur Dalam Penyerangan/Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang (Pasal 358) | 38 |
| 2.5. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak | 40 |
| 2.6. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan | 41 |
| BAB. III. METODE PENELITIAN | 44 |
| 3.1. Bentuk Penelitian dan Sifat Penelitian | 44 |
| 3.2. Lokasi Penelitian | 45 |
| 3.3. Waktu Penelitian | 45 |
| 3.4. Teknik Penelitian | 45 |
| 3.5. Analisis Data | 46 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| 4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan | 47 |
| 4.1.1. Hasil Penelitian | 47 |
| 4.1.1.1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dalam Putusan Kasus No.: 2.1./Pid.B/2011/PN.Mdn. | 47 |
| 4.1.1.2. Penerapan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2010/Pid.B/2011/PN.Mdn Terhadap Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senajata Tajam Telah Memenuhi Rasa Keadilan Di Masyarakat | 49 |
| 4.1.2. Hasil Pembahasan | 52 |
| 4.1.2.1. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senajata Tajam | |

| | |
|--|----|
| Di Dalam Masyarakat | 52 |
| 4.1.2.2. Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2010/Pid.B/2011/PN.Mdn Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Dalam Bidang Tindak Pidana Memabawa Senjata Tajam | 55 |
| 4.2. Analisis Kasus | 56 |
| BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| 5.1. Kesimpulan | 61 |
| 5.2. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini di sebut sebagai tindak pidana.

Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat.¹

Hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana terhadap jiwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antar kelompok masyarakat yang melakukan penganiayaan ataupun pengrusakan baik ditempat tertutup maupun di muka umum.

¹ Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 87

²Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 67.

Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, di berbagai bidang terutama dalam hal keamanan masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Sepanjang sejarahnya manusia akan senantiasa mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan yang beranekaragam, maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, persengketaan di antara mereka. Dalam kenyataan terjadi perselisihan dan persengketaan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material.

Keadaan demikian itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh ketentraman.

Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas atau meniadakannya.

Namun kejahatan tersebut tetap saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disadari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat di berantas atau ditiadakan sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena merupakan gejala

sosial yang selalu berdampingan dengan masyarakat yang dapat dilakukan adalah berusaha mengurangi dalam arti menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya.

Perkataan “setimpal dengan kesalahannya”, merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.

Didalam KUHPidana, mengatur 3 (tiga) hal;

- (a) Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*aljemeneleerstukken*), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana),
- (b) Buku II, memuat tentang kejahatan dimana Tindak Pidana yang dinamakan *Misdrijven* atau kejahatan.
- (c) Buku III menyebutkan Tindak Pidana yang dinamakan *overtredingen* atau pelanggaran.

Salah satu bentuk kejahatan yang lahir dari akibat kesenjangan strata sosial adalah kejahatan terhadap harta benda itu sendiri dimana hal ini sering disertai dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, Pasal 358 KUHP.

Sementara itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk-bentuk kejahatan terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian

yang secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Senjata tajam merupakan suatu hal yang umum oleh masyarakat, pemahaman itu menjadi berbeda ketika senjata tajam disalahgunakan. Membawa senjata tajam adalah salah satu bentuk kejahatan sehingga proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam harus dilakukan dengan tepat dan penuh kehati-hatian.

Akan tetapi dalam proses penyidikan tersebut penyidik mengalami suatu kendala yang dapat mempengaruhi proses penyidikan sehingga dengan kebijakan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian kendala tersebut dapat terselesaikan.

Di dalam KUHPidana, tindakan kekerasan baik berupa pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan di muka umum, termasuk jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni sebagaimana telah di atur dalam Pasal 170 (1) “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun atau enam (6) bulan”. Pasal 170 (2) ke 2 “dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun,

Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh”, kemudian Pasal 170 (2) ke 3 dengan sengaja selama-lamanya dua belas (12) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

Yang terjadinya tindakan kekerasan yang berujung pada pengejaran dengan mengeluarkan sebilah pisau (senjata tajam) dan sebelumnya memaki-maki korban yang dilakukan secara bersama sama atau tidak, baik di muka umum ataupun ditempat tersembunyi yang mengakibatkan kematian atau hilangnya

nyawa orang lain menjadi sangat mungkin terjadi apabila timbul perbedaan-perbedaan di dalam masyarakatnya.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan sosial antar sesama.

Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.³

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁴

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai

³ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

⁴ Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Masalah kejahatan kerap kali menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Karena kejahatan dapat menimbulkan perasaan tidak enak lahir batin. Istilah kejahatan itu sendiri sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat.

Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat Menurut” Mr. J.M van Bemmelen ;

Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).⁵

Terlepas dari pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan itu dapat diklasifikasikan atas 4 pengertian, yaitu :

1. Pengertian kejahatan secara yuridis
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis

⁵ Stephan Hurwitz, *Kriminolog*, hal.4

3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis.
4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis.

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.⁶

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang kejahatan.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat kita ketahui dari media massa, yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, dimana salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi seseorang serta faktor-faktor lainnya.

Dalam beberapa faktor yang disebutkan di atas sebenarnya adalah faktor pendidikan yang kurang pada diri seseorang di samping daripada faktor lingkungan juga, sehingga pelaku dapat melakukan tindak pidana kejahatan.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang

⁶ www.library.usu.ic.id

menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

Dan untuk menyatakan hubungan yang erat digunakan istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit. Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan yang kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Perbuatan jahat/kejahatan dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat di pidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam

⁷ *bid*, hlm. 55. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981, Hlm. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr.Roeslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr.Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Tindakan tersebut dapat terjadi dimana saja, seperti di di Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan.

Seperti hal nya pada sebuah kasus dalam amar putusan No. 2010/Pid.B/2014/PN.Medan, tentang kejahatan pidana yang di lakukan oleh **BASRUL WINARTO PASARIBU**, yang tanpa hak telah membawa senjata tajam yang bukan di pergunakannya dan tidak mempunyai izin dalam perkerjaannya yang mengakibatkan keresahan bagi masyarkat disekitarnya pada saat kejadian berlangsung.

Bila aparat polisi sedang melakukan razia ataukah kita yang sedang sial menemui razia kepolisian, apakah itu operasi pekat (penyakit masyarakat) atau sekedar razia lalu lintas atau kelengkapan kendaraan bermotor, dan kita diberhentikan sedang membawa badik, pisau dapur, atau pisau mc gyver yang ada obeng, gunting dan tusuk giginya dan lain sebagainya, atau bahkan gunting kuku yang ada pisau lipatnya itu. kita dapat dijadikan tersangka karena melanggar Undang-Undang Darurat, menurut peraturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dikeluarkan dengan menggunakan dan dibuat dalam bentuk sementara karena keadaan-keadaan yang mendesak.

Yang jelas hari ini Undang-Undang Darurat ini kemudian banyak yang menyebutnya UU tentang senjata api dan senjata tajam (istilah yang dipakai dalam UU ini adalah senjata penusuk dan/atau senjata penikam, tetapi kita pakai saja

istilah umum “sejata tajam”), namun isinya hanya mengenai ketentuan “apa yang dimaksud”, “pengecualian” dan ketentuan pidananya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat ini berbunyi :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.

Pada dasarnya Undang-Undang Darurat ini dalam prakteknya cukup dengan membawa parang yang itu bukan untuk ke kebun, maka anda akan dapat dihukum atau dijatuhi pidana dengan Undang-Undang ini, walaupun memang ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu tidak termasuk di dalamnya :

- yang dipergunakan guna pertanian;
- untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Oleh karena itu, tidak heran jika pihak Kepolisian sebagai pihak yang berkompeten dan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan tersangka dalam masalah hukum yang terjadi di sekitar wilayah hukum khususnya Wilayah Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka saya selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir (skripsi) yaitu: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Medan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak yang akan di bahas, maka penulis untuk mengetahui apakah masalah tindak pidana ini yang dilakukan oleh **BASRUL WINARTO PASARIBU**, dan sejauh manakah hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan pidana membawa senjata tajam, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa/pelaku yang dalam hal tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu dibatasi agar sebuah penelitian menjadi lebih terfokus atau diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Pada penelitian tentang membawa senjata tajam sesuai dengan putusan dengan Nomor: 2010/Pid.B/2011/PN.Mdn. penulis membatasi sejauh mengenai tentang penerapan hukum serta melakukan tindak pertimbangan hakim atas putusan hukuman di dalam hal membawa senjata tajam dengan barang bukti senjata tajam berupa pisau lipat sepanjang 15 centimeter serta alat bukti lainnya pada tempat kejadian perkara (TKP) beserta saksi, yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

1.4. Rumusan Masalah

Dimana dalam hal ini, penulis lebih terarah maka perlu adanya pembatasan penelitian sesuai dengan judul penulis. Adapun batasan yang dimaksud penulis disini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang membawa senjata tajam tindak pidana yang dikaitkan Pasal 3 (tiga) undang undang No.12 Tahun 1951?
2. Bagaimanakah dampak putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang banyak, dan terhadap pelaku itu sendiri?

1.5. Tujuan dan Manfaat Masalah

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Medan)”
2. Untuk mengetahui pertimbangan hokum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Tentang Tindak Pidana Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Medan)?

1.5.2. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana perkelahian kelompok dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai penanganan perkara Tentang Tindak Pidana Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Mdn)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan pandangan terhadap sejumlah perbuatan warga masyarakat. Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama dikenal norma hukum. Dimana dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan norma hukum ini di sebut sebagai tindak pidana.

Pada tahun-tahun terakhir ini semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia di dalam masyarakat.¹

Hal ini merupakan suatu bentuk tindak pidana terhadap jiwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai dengan ancaman pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan konflik antar kelompok masyarakat yang melakukan penganiayaan ataupun pengrusakan baik ditempat tertutup maupun di muka umum.

¹ Muhammad Amin Suma, dkk, 2001, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 87

²Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 3, percobaan dan Penyertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 67.

Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya tatanan masyarakat, di berbagai bidang terutama dalam hal keamanan masyarakat yang hidup di wilayah konflik.

Sepanjang sejarahnya manusia akan senantiasa mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Oleh karena setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan yang beranekaragam, maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, persengketaan di antara mereka. Dalam kenyataan terjadi perselisihan dan persengketaan. Salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik secara fisik maupun material.

Keadaan demikian itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendalian kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diperoleh. Atau ketertiban dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama dan masing-masing memperoleh ketentraman.

Berbagai upaya dan tindakan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberantas atau meniadakannya.

Namun kejahatan tersebut tetap saja ada ditengah-tengah masyarakat sehingga disadari bahwa kejahatan itu tidak mungkin dapat di berantas atau ditiadakan sama sekali dari kehidupan masyarakat. Karena merupakan gejala

sosial yang selalu berdampingan dengan masyarakat yang dapat dilakukan adalah berusaha mengurangi dalam arti menanggulangi, mencegah meluasnya tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya.

Perkataan “setimpal dengan kesalahannya”, merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.

Didalam KUHPidana, mengatur 3 (tiga) hal;

- (a) Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (*aljemeneleerstukken*), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenakan hukuman pidana),
- (b) Buku II, memuat tentang kejahatan dimana Tindak Pidana yang dinamakan *Misdrijven* atau kejahatan.
- (c) Buku III menyebutkan Tindak Pidana yang dinamakan *overtrengden* atau pelanggaran.

Salah satu bentuk kejahatan yang lahir dari akibat kesenjangan strata sosial adalah kejahatan terhadap harta benda itu sendiri dimana hal ini sering disertai dengan kekerasan seperti yang diatur dalam Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, Pasal 358 KUHP.

Sementara itu upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mengimbangi atau mencegah meluasnya bentuk-bentuk kejahatan terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian

yang secara kuantitas dalam perkembangan kota semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Senjata tajam merupakan suatu hal yang umum oleh masyarakat, pemahaman itu menjadi berbeda ketika senjata tajam disalahgunakan. Membawa senjata tajam adalah salah satu bentuk kejahatan sehingga proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam harus dilakukan dengan tepat dan penuh kehati-hatian.

Akan tetapi dalam proses penyidikan tersebut penyidik mengalami suatu kendala yang dapat mempengaruhi proses penyidikan sehingga dengan kebijakan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian kendala tersebut dapat terselesaikan.

Di dalam KUHPidana, tindakan kekerasan baik berupa pengrusakan maupun penganiayaan yang dilakukan di muka umum, termasuk jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, yakni sebagaimana telah di atur dalam Pasal 170 (1) “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun atau enam (6) bulan”. Pasal 170 (2) ke 2 “dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun,

Jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh”, kemudian Pasal 170 (2) ke 3 dengan sengaja selama-lamanya dua belas (12) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.

Yang terjadinya tindakan kekerasan yang berujung pada pengejaran dengan mengeluarkan sebilah pisau (senjata tajam) dan sebelumnya memaki-maki korban yang dilakukan secara bersama sama atau tidak, baik di muka umum ataupun ditempat tersembunyi yang mengakibatkan kematian atau hilangnya

nyawa orang lain menjadi sangat mungkin terjadi apabila timbul perbedaan-perbedaan di dalam masyarakatnya.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan sosial antar sesama.

Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.³

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁴

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai

³ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

⁴ Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Masalah kejahatan kerap kali menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Karena kejahatan dapat menimbulkan perasaan tidak enak lahir batin. Istilah kejahatan itu sendiri sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat.

Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat Menurut” Mr. J.M van Bemmelen ;

Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).⁵

Terlepas dari pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan itu dapat diklasifikasikan atas 4 pengertian, yaitu :

1. Pengertian kejahatan secara yuridis
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis

⁵ Stephan Hurwitz, *Kriminolog*, hal.4

3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis.
4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis.

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.⁶

Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang kejahatan.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat kita ketahui dari media massa, yang mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi, dimana salah satu faktor yang menyebabkannya adalah adanya kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi seseorang serta faktor-faktor lainnya.

Dalam beberapa faktor yang disebutkan di atas sebenarnya adalah faktor pendidikan yang kurang pada diri seseorang di samping daripada faktor lingkungan juga, sehingga pelaku dapat melakukan tindak pidana kejahatan.

Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang

⁶ www.library.usu.ic.id

menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

Dan untuk menyatakan hubungan yang erat digunakan istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit. Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan yang kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Perbuatan jahat/kejahatan dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat di pidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam

⁷ *bid*, hlm. 55. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981, Hlm. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr.Roeslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr.Roeslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Tindakan tersebut dapat terjadi dimana saja, seperti di di Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan.

Seperti hal nya pada sebuah kasus dalam amar putusan No. 2010/Pid.B/2014/PN.Medan, tentang kejahatan pidana yang di lakukan oleh **BASRUL WINARTO PASARIBU**, yang tanpa hak telah membawa senjata tajam yang bukan di pergunakannya dan tidak mempunyai izin dalam perkerjaannya yang mengakibatkan keresahan bagi masyarkat disekitarnya pada saat kejadian berlangsung.

Bila aparat polisi sedang melakukan razia ataukah kita yang sedang sial menemui razia kepolisian, apakah itu operasi pekat (penyakit masyarakat) atau sekedar razia lalu lintas atau kelengkapan kendaraan bermotor, dan kita diberhentikan sedang membawa badik, pisau dapur, atau pisau mc gyver yang ada obeng, gunting dan tusuk giginya dan lain sebagainya, atau bahkan gunting kuku yang ada pisau lipatnya itu. kita dapat dijadikan tersangka karena melanggar Undang-Undang Darurat, menurut peraturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang dikeluarkan dengan menggunakan dan dibuat dalam bentuk sementara karena keadaan-keadaan yang mendesak.

Yang jelas hari ini Undang-Undang Darurat ini kemudian banyak yang menyebutnya UU tentang senjata api dan senjata tajam (istilah yang dipakai dalam UU ini adalah senjata penusuk dan/atau senjata penikam, tetapi kita pakai saja

istilah umum “sejata tajam”), namun isinya hanya mengenai ketentuan “apa yang dimaksud”, “pengecualian” dan ketentuan pidananya.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat ini berbunyi :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.

Pada dasarnya Undang-Undang Darurat ini dalam prakteknya cukup dengan membawa parang yang itu bukan untuk ke kebun, maka anda akan dapat dihukum atau dijatuhi pidana dengan Undang-Undang ini, walaupun memang ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu tidak termasuk di dalamnya :

- yang dipergunakan guna pertanian;
- untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Oleh karena itu, tidak heran jika pihak Kepolisian sebagai pihak yang berkompeten dan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan tersangka dalam masalah hukum yang terjadi di sekitar wilayah hukum khususnya Wilayah Provinsi Sumatera Utara, di Kota Medan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka saya selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut sebagai Tugas Akhir (skripsi) yaitu: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Medan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak yang akan di bahas, maka penulis untuk mengetahui apakah masalah tindak pidana ini yang dilakukan oleh **BASRUL WINARTO PASARIBU**, dan sejauh manakah hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan pidana membawa senjata tajam, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa/pelaku yang dalam hal tersebut.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, perlu dibatasi agar sebuah penelitian menjadi lebih terfokus atau diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan lebih efisien. Pada penelitian tentang membawa senjata tajam sesuai dengan putusan dengan Nomor: 2010/Pid.B/2011/PN.Mdn. penulis membatasi sejauh mengenai tentang penerapan hukum serta melakukan tindak pertimbangan hakim atas putusan hukuman di dalam hal membawa senjata tajam dengan barang bukti senjata tajam berupa pisau lipat sepanjang 15 centimeter serta alat bukti lainnya pada tempat kejadian perkara (TKP) beserta saksi, yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

1.4. Rumusan Masalah

Dimana dalam hal ini, penulis lebih terarah maka perlu adanya pembatasan penelitian sesuai dengan judul penulis. Adapun batasan yang dimaksud penulis disini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tentang membawa senjata tajam tindak pidana yang dikaitkan Pasal 3 (tiga) undang undang No.12 Tahun 1951?
2. Bagaimanakah dampak putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap orang banyak, dan terhadap pelaku itu sendiri?

1.5. Tujuan dan Manfaat Masalah

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagaiberikut:

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Medan)”
2. Untuk mengetahui pertimbangan hokum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Tentang Tindak Pidana Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Medan)?

1.5.2. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan proses peradilan tindak pidana perkelahian kelompok dan juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai penanganan perkara Tentang Tindak Pidana Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dikaitkan Dengan Undang Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Putusan No.2010/Pid.B/2014/PN.Mdn)



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Tindak pidana akan melahirkan suatu pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis tiada pidana tanpa kesalahan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Barda Nawawi Arief menyatakan tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil. Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun

pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu; Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;

2. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹

Adami Chazawi (2002: 67)² dalam bukunya mengatakan, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain:

- 1) **Vos (Martiman P, 1996: 16)** merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 2.

² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- 2) **Martiman P** (1996: 16) Karni memberi pendapat bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan.
- 3) Sedangkan menurut **R.Subekti dan Tjitrosoedibio** (2005: 35). Arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman
- 4) **Simons (Rusli Effendy, 1992: 127)**, dalam bukunya *Leerboek v/h Nederlands Strafrecht* mengemukakan bahwa : *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.
- 5) **P.A.F Lamintang** (1997: 181)³ pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.

³ P.A.F Laminatang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung Pracitra Aditya Bakti.

6) **Moeljatno (P.A.F Lamintang 1997: 72)**⁴ berpendapat "perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

7) **Sudarto (1990: 38)**⁵ mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung*, fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam menjalani kehidupan hari-harinya. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.

b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut. Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi:

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan

⁴ *ibid.*

⁵ Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang : Yayasan Sudarto.

perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut **Sudarto** (1990: 44)⁶ tentang unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Menurut **Simons (Rusli Effendy, 1992: 129)**, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons (Rusli Effendy, 1992: 129), menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.

a. Unsur objektif antara lain:

- Perbuatan orang;
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

⁶ Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang : Yayasan Sudarto.

- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”.
- b. Unsur subjektifnya adalah:
- Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut **Sudarto** (1990: 44)⁷, unsur tindak pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain:

- 1) Perbuatannya, syarat:
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang;
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
- 2) Orangnya (kesalahannya), syarat:
 - a. Mampu bertanggung jawab;
 - b. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Menurut **P.A.F Lamintang** (1987: 23), tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsure objektif.

Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

⁷ Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.

- a. Melanggar hukum (*wedenrechtelijkheid*);
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari: a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*); b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya; d) Perasaan takut atau *vrees*; e) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan atau *rechtdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu

adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

- b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang di larang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan di pidana.
- c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian. Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.
- d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*)

ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.
- f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Perbedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang di muat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.
- g. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu. *Delicta communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah

dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHPidana tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

- h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.
- i. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan. Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi

bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusnya yang biasanya berimbans pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

- j. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi. Dalam KUHPidana, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.
- k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHPidana tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.

2.1.4. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHPidana, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHPidana). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHPidana ialah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda
- Pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sedangkan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tersendiri tanpa persetujuan pidana pokok. Dengan kata lain pidana tambahan adalah *accessoir* atau bersifat fakultatif pada pidana utama.

2.2. Pidana dan Pemidanaan

Pembahasan masalah pidana dan pemidanaan ada baiknya kita menjelaskan serlebih dahulu apa arti yang dinamakan dengan pidana dan

pemidanaan tersebut. Adapun pidana menurut hukum positif dewasa ini yang dikemukakan oleh prof. Van Hamel adalah:⁸

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seseorang pelanggar, yakni senata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

Namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana (*delik*) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaarfeit*, yang juga dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselanjutnya disingkat KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit*.

Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

Simons (Zainal Abidin, 2007:224), Berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah

⁸ Lamintang. 2010, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.hal.33

kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

Pompe (Kanter dan Sianturi, 2002:205), Merumuskan *Strafbaar feit* (*Tindak Pidana*) adalah suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Kemudian menurut Moeljatno (2008:59) Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukuman pidana mempunyai fungsi yang subsidair (Sudarto, 2007:22)

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau delik perbuatan adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilarang oleh aturan hukum yang mana juga, dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, yang bertujuan untuk ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut **Van Hattum (Lamintang, 1997: 2-3)**⁹ merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut: Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Simons (Rusli Effendy, 1986 : 5)¹⁰ dalam bukunya *Leerboek v/h Nederlands Strafrecht* berpendapat bahwa : Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan laranganlarangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam suatu pidana barang siapa yang tidak menaati peraturan-peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya peraturan-peraturan untuk mengadakan dan menjalankan pidana tersebut.

Pengertian hukum pidana menurut **Moeljatno (Bambang Poernomo, 1993 : 22)** bahwa: Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

⁹ P.A.F Laminatang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Pracitra Aditya Bakti.

¹⁰ Rusli Effendy. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Ujungpandang : Leppen Umi

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk menentukan isi pokok dari definisi hukum pidana itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :
 - a. Hukum positif;
 - b. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana);
 - c. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Dalam hal pembedaan, kita dapat mengenal dengan adanya 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

1.2.1. Teori absolut atau teori pembalasan

Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan lain-lain. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur

untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.

Vos (Andi Hamzah, 1983 : 31)¹¹ menunjukkan bahwa: Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu ditentangkan. Selanjutnya vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

Immanuel Kant (Bambang Poernomo, 1993 : 27) mempunyai jalan pikiran bahwa: Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena itu merupakan tuntutan dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan "*de Ethische Vergeldingstheorie*".

Menurut **Utrecht (Rusli Effendy, 1986 : 109)**¹² antara lain dikatakan bahwa: Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat bahwa kejahatan sendirilah yang menurut anasir-anasir yang menuntun pidana dan yang tidak membenarkan pidana dijatuhkan. Jadi pidana tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat. Mencapai suatu maksud praktis tertentu bukanlah suatu hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana. Mencapai suatu maksud tertentu

¹¹ Andi Hamzah. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta

¹² Rusli Effendy. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Ujungpandang: Leppen Umi

itulah sesuatu yang dalam pertimbangan menjatuhkan tidaknya pidana menjadi *irrelevant*.

Menurut **Leo Polak (Andi Hamzah, 1983 : 33-34)**¹³ pidana itu harus memenuhi tiga syarat:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

2.2.2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. Tujuan Pokok yang hendak dicapai dalam prevensi umum adalah pencegahan yang ditunjuk kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Tujuan prevensi umum dikemukakan oleh **Rusli Effendy (1986 : 114)**¹⁴ sebagai berikut: Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan

¹³ Andi Hamzah. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta

¹⁴ Rusli Effendy. 1986. Asas-asas Hukum Pidana. Ujungpandang: Leppen Umi

ketertiban umum terhadap kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Menurut Vos (**Bambang Poernomo, 1993 : 29**)¹⁵ mengatakan: Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu *noodzakelijk* demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana, yang mengembangkan teori "*psychologische zwang*" dari Anselm Von Feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan kerana berbakat jahat, yang tidak akan mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai menjatuhkan secara konkret dan melaksanakan pidananya dengan nyata. Prevensi Khusus yang dianut oleh Van Hamel dari Belanda dan Von Liszt mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang

¹⁵ Bambang Poernomo. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

direncanakannya. Untuk memperingatkan dan menghalangi si penjahat melakukan kejahatan maka pencegahan itu dapat berupa menakutkan, memperbaiki dan mengurung si penjahat.

Van Hamel (Andi Hamzah, 1983: 35) menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

2.2.3. Teori gabungan

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Van Bemmelen (Andi Hamzah, 1983: 36)¹⁶ menganut teori gabungan dengan mengatakan:

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Vos (Bambang Poernomo, 1993 : 31)¹⁷ menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

¹⁶ Andi Hamzah. 1983. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
3. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5). Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expation*).

2.3. Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

¹⁷ Bambang Poernomo. 1993. Asas-asas Hukum Pidana.

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Ketika membahas mengenai perkelahian antar kelompok, menurut hemat penulis perlu dibahas terlebih dahulu apa itu perkelahian dan kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) W.J.S. Poerwadarminta, diberikan pengertian tentang perkelahian yaitu, Perihal kelahi, dimana kelahi sendiri memiliki arti :

- Pertengkaran adu kata-kata
- Pertengkaran dengan adu kata-kata dan tenaga

Sedangkan, Kelompok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia **W.J.S.Poerwadarminta**, (1976: 412)¹⁸ berarti :

- Kumpulan (tentang orang, binatang, dsb); Golongan (tentang profesi, aliran, lapisan masyarakat, dsb);
- Gugusan (tentang bintang, pulau, dsb);
- Antar kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat-istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu;
- Pola kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama; Berdasarkan pengertian dari penjelasan arti kedua kata diatas, penulis memberikan definisi tentang perkelahian antar kelompok yaitu ;
- Pertentangan langsung oleh kumpulan orang yang terdiri atas 2 golongan/kelompok atau lebih dalam lapisan masyarakat tertentu yang berupa pertengkaran adu kata-kata hingga bisa berujung pada adu fisik

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.

A.F Saifuddin (1986: 14)¹⁹ memberikan pengertian menyangkut perkelahian antar kelompok sebagai berikut:

“Pengertian Perkelahian didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama, hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek, yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting”.

2.3.2. Pengertian Tindak Perkelahian Kelompok Sebagai Suatu Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai segi yang berbeda. Menyangkut kejahatan yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai komentar berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi dengan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya itu.

Paul Moedikdo Moeliono (J.C.T. Simorangkir dkk, 1987: 82)²⁰

Mengemukakan bahwa ;

¹⁹ A.F Saifuddin. 1986. Konflik dan Integrasi (Perbedaan Fahaman Agama Islam) Rajawali.

²⁰ J.T.C.Simorangkir dkk. 1987. Kamus Hukum. Jakarta : Aksara Baru.

Kejahatan adalah pelanggaran perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai suatu perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dapat dibiarkan.

Kemudian mengemukakan juga dalam buku yang sama bahwa:

Kejahatan adalah setiap suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat.

Pernyataan-pernyataan diatas, memberikan pemahaman bahwa perkelahian antar kelompok merupakan tindak criminal atau perilaku kejahatan.

Hal ini diperkuat oleh penemuan:

Raypratama (Muslimin 2001: 89-104) mengemukakan bahwa ada beberapa dampak social yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari perkelahian kelompok di antaranya:

- a. Berakibat pada pelaku perkelahian itu sendiri, yaitu mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal dunia. Disamping itu banyak remaja/pemuda yang terlibat aksi perkelahian antar kelompok mengalami trauma dan tekanan batin yang berkepanjangan baik yang sempat tertangkap maupun yang sempat melooskan diri dari pihak keamanan.
- b. Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti terjadinya pengerusakan fasilitas lampu-lampu jalan, menghancurkan dan membakar rumah serta kendaraan.
- c. Terjadinya pungutan dana secara paksa oleh pelaku perkelahian dengan alasan untuk biaya pengobatan anggota kelompok mereka yang terluka disaat terjadinya perkelahian. Timbulnya disintegrasi social.

Dampak yang ditimbulkan oleh perkelahian antar kelompok diatas, cukup memberi alasan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kejahatan atau tindak

criminal yang melanggar norma-norma susila dan norma-norma hukum yang berlaku. Juga menurut penulis, perkelahian ini tidak merupakan perkelahian kelompok/pemuda biasa, namun sudah merupakan tindak pidana yang dapat membuat dan meresahkan masyarakat di lokasi tersebut dan juga sudah menjurus kepada perbuatan kriminal yang besar yang meresahkan masyarakat. Dengan menggunakan senjata tajam dan benda-benda keras lainnya dan ini semua merupakan suatu rangkaian dari suatu kejahatan. Selain kerugian materil seperti rusaknya barang-barang berharga, rusaknya berbagai bangunan dan fasilitas umum, tidak sedikit diantara pelaku yang juga menjadi korban mengalami luka berat sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas keseharian mereka, bahkan tidak jarang dari tindakan kejahatan perkelahian antar kelompok ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

1.3. Perbedaan Dan Perbandingan Perkelahian Kelompok (Pasal 170) Dengan Turut Campur Dalam Penyerangan/Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Beberapa Orang (Pasal 358)

Pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok, adalah Pasal 170 KUHPidana. Namun terlebih dahulu penulis menjelaskan perbedaan hakiki antara penyerangan dan perkelahian. Penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sementara perkelahian adalah suatu perkelahian dimana kedua belah pihak yang terlibat sama sama saling memulai.

Perkelahian kelompok suatu tindakan kriminal yang dijelaskan Pada pasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatakan; Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 358 KUHPidana sebagai dasar hukum bagi tindak pidana kejahatan perkelahian kelompok ataupun penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua), yang akibatnya ada korban di salah satu atau kedua belah pihak, dimana korban tersebut menderita luka parah atau mati. Begitu banyaknya orang yang terlibat (massa), sehingga tidak dapat diketahui siapa yang telah melukai atau membunuh orang itu.

Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau pun penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan Pasal 358 KUHPidana juga dapat pula dikenakan Pasal-pasal mengenai penganiayaan dan pembunuhan bilamana di antara mereka tersebut ada diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang laian (lawannya) luka parah atau meninggal.

Meninjau Pasal 358 lebih jauh, yang diatur dalam Pasal tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindakan penyerangan atau perkelahian kelompok. Luka parah dan meninggalnya orang suatu akibat yang harus dikenakan hukuman.

Mereka yang terlibat dengan maksud hendak melindungi pihak yang lemah atau memisah perkelahian kelompok itu oleh undang-undang tak dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam perkelahian atau penyerangan. Seperti diketahui bersama bahwa suatu proses penyerangan maupun perkelahian kelompok dengan sendirinya telah direncanakan dan spontanitas, artinya usulan yang ada sifatnya spontanitas kemudian mereka yang terlibat maupun melibatkan diri melakukan perencanaan untuk mengadakan penyerangan atau perkelahian dengan

kelompok lainnya Perkelahian kelompok tergolong ke dalam tindak pidana kejahatan, hal ini dapat di buktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai tindak pidana.

Salah satu gejala yang banyak timbul atau yang biasa terjadi dalam masyarakat, yaitu wujud dari salah satu kenakalan remaja adalah adanya perkelahian antar pemuda yang saling bermusuhan, adanya perkelahian antar pelaku yang menggunakan kekerasan, saling serbu menyerbu suatu kelompok pemuda lain, lempar-melempar, pukul memukul. Saling menghadang di persimpangan, membuat masyarakat menjadi ketakutan dan merasa terganggu lingkungannya.

Bahkan perbuatan perkelahian kelompok dapat menimbulkan cacat tubuh dan kematian orang lain, sehingga hal demikian bukan lagi kenakalan tetapi suatu kejahatan. Berdasarkan uraian diatas maka nyatalah bahwa perkelahian kelompok pemuda dapat terlahir dari tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus kepada tingkat membahayakan orang tua, orang lain, bahkan masyarakat demikian pula negara sekalipun.

2.5. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Senjata tajam adalah suatu senjata yang dipergunakan untuk penusuk/penikam di dalam bahasa hukum ialah alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban (menusuk korban) dan senjata yang kegunaannya hanya dapat dipakai untuk menikam tidak bisa dipakai untuk potong sayur, ikan dan lain-lain. Contohnya: Badik dan Tombak penguasaan tanpa hak senjata penikam/penusuk.

Membawa senjata penikam/penusuk tanpa hak di atur diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta Undang-undang yang berkaitan dengannya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menegaskan: Pasal 2 (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, steek of stoot wapen*), di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

2.6. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatukan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHPidana Tahun 1999-2000

antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHPidana baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126 Keputusan dalam pemedanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Muladi dan Barda Nawawi Arif (1998: 52)²¹, keputusan yang dianggap tidak tepat, akan menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya relative tergantung dari mana memandangnya. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 25 tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan, hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan, hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa. Pasal 51 dalam Rancangan KUHPidana yang baru menyebutkan bahwa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan adalah kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan lain-lainnya.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung

Menurut **Leden Marpaung** (1992: 406)²² putusan adalah:

“Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan sama dengan vonis tetap. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat dari penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah”. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan seperti *interlocutoire*, yaitu keputusan antara atau keputusan sela. *Preparatoire* yaitu keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan. Keputusan *provisionele* yaitu keputusan untuk sementara”. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak-pihak dan kekuasaan Negara kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kebebasan yang dimiliki hakim dalam mengambil keputusan sering menimbulkan disparitas. Disparitas pidana yang terjadi dalam pengambilan keputusan terjadi karena salah satu sebabnya adalah hakim di Indonesia tidak terikat dengan Yurisprudensi.

²² Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

Selain itu skripsi ini juga menganalisis mengenai tentang bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan kasus Basrul Winarto Pasaribu dengan menganalisa Putusan No. 2010/Pid.B/2014/PN.MDN.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung dalam pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

2. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumen hasil pada instansi terkait.

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Medan. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan, dengan Putusan Kasus Nomor 2010/Pid.B/2014/PN.Mdn.

3.3. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian dan pengambilan data putusan No. 2010/Pid.B/2014/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan, Penulis melakukannya mulai 21 April 2015 s/d 08 Mei 2015 pada jam kerja.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Wawancara (*Interview*)

sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Andi Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1, cetakan kedua*, Sinar Grafika: Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education: Yogyakarta.

A.Z Abidin dan Andi Hamzah. 2002. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan*

Bambang Poernomo. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

Chazawi, Adam. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Chainur Arrasjid, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

C.S.T. Kansil, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu pengantar*, Reflika Aditama: Bandung.

Efendi, Erianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Adiatma

J.T.C.Simorangkir dkk. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

_____ 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika

Martimar Prodjomidjojo. 1996. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Paradnya Paramitha.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung

Ninik Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Laminatang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Pracitra Aditya Bakti.

Pidana, Teori –Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang : Yayasan Sudarto.

Peraturan Perundang-undangan :

R.Soesilo. 1996. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Serta Komentator-komentator Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Poltea.

Undang-undang Darurat RI Nomor 12/Drt/1951

W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

INTERNET

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/konflik-antar-kelompok.html>